



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800. 04. a /MUTU-AKR/DINKES-PS/SK/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PUSKESMAS AKREDITASI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa agar Puskesmas dapat memenuhi standar dalam menyediakan pelayanan yang bermutu, aman, dan terjangkau bagi masyarakat secara berkesinambungan, maka dipandang perlu pengusulan puskesmas untuk di Akreditasi, yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42;
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Tahun Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 ;
- 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 ;
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116;
- 5 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193
- 8 Peraturan Presiden No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- 9 Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan No 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada (JKN)
- 12 Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2014 tentang Klinik
- 13 Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- 14 Keputusan Menteri Kesehatan No. 52 tahun 2015 tentang Renstra Kementrian Kesehatan Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENETAPKAN PUSKESMAS YANG DIAJUKAN UNTUK RE AKREDITASI
TAHUN 2020 :

1. Puskesmas Tarusan
2. Puskesmas Kotoberapak
3. Puskesmas Salido
4. Puskesmas Pasar Kuok
5. Puskesmas IV Koto Mudik
6. Puskesmas Kambang
7. Puskesmas Koto Baru
8. Puskesmas Balai Selasa
9. Puskesmas Indera Pura

KESATU : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan DAK Non Fisik
Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. H. SATRIA WIBAWA, M. Kes

Salina Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
 2. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan
 3. Bertindak